

**MAHAR FIKTIF DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**RENI ROZALINA**

**NIM: 13621088**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**(IAIN) CURUP**

**2019**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK Gani N0. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kode pos 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultas syariah@ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 153 /In.34/F.SEI/I/PP.00.9/ /2019

Nama : **Reni Rozalina**  
Nim : **13621088**  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Ahwal Al-Syakhsyiyah**  
Judul : **Mahar Fiktif dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif**

Telah dimunaqasyahkan dalam siding terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/ Tanggal : **Kamis, 29 Nopember 2019**

Pukul : **11.00 – 12.30 WIB.**

Tempat : **Ruang 1 Gedung Munaqasah Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah.

Ketua,

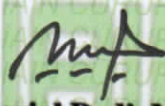
  
**M. Abu Dzar, Lc., M. HI**

**NIP. 19811016 200912 1 001**

Sekretaris,

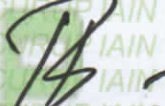
  
**Budi Birahmat, MIS**

Penguji I,

  
**Dr. Syarial Dedi, M. Ag.**

**NIP. 19781009 200801 1 007**

Penguji II,

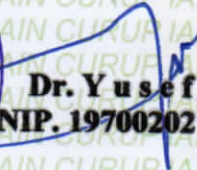
  
**Elkhairati, MA**

**NIP. 19780517 201101 2 009**

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



  
**Dr. Yusefri, M. Ag.**  
**NIP. 19700202 199803 1 007**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reni Rozalina

Nomor Induk Mahasiswa : 13621088

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Ahwal Al- Syakhsyiyah

Judul : ***"Mahar Fiktif Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif"***

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sepenuhnya.

Curup, November 2018

Penulis



**Reni Rozalina**

NIM: 13621088

# MOTTO

*KESUKSESAN ADALAH DIMANA*

*SAAT PERSIAPAN*

*DAN*

*KESEMPATAN BERTEMU*

## **PERSEMBAHAN**

***Alhamdulillah*, dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang serta dengan segala kerendahan hati, penulis persembahkan skripsi ini sebagai rasa sayang dan terima kasih ku kepada:**

- ❖ Teristimewa Ayahanda tercinta ALM. Suhedi Hermawan dan Ibunda tercinta Yurnalis, terima kasih yang tiada terhingga yang telah memberikan pengorbanan, didikan, dan do'a kepada ananda dalam menempuh kehidupan ini.**
- ❖ Semua Kakak-kakak ku terima kasih atas semuanya yang telah memotivasi penulis dalam menempuh kehidupan ini.**
- ❖ Kepada Anggi Nirwansyah yang telah memberikan motivasi dan menemani penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.**
- ❖ Rekan-rekan dan sahabat penulis, Martalia Wijaya, Ridwan Saputra, Rani, Rudi Purnomo, Abdurrahman Al Abid, dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya baik berupa saran, dan idenya selama ini.**
- ❖ Agama, Bangsa dan Almamater ku IAIN Curup.**

# **MAHAR FIKTIF DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**RENI ROZALINA**

**Nim: 13621088**

**Abstrak:** Yang menjadi latar belakang dalam penulisan ini bahwa mahar fiktif merupakan suatu pernikahan yg dimana maharnya ditambahkan oleh pihak calon istri yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui penyebab terjadinya mahar fiktif dan menurut hukum Islam dan hukum positif tentang mahar fiktif. Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk memaparkan tentang mahar fiktif dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif. Pernikahan dengan mahar yang ditambahkan atau dapat disebut juga dengan mahar fiktif sekarang ini sudah mulai terjadi di Indonesia.

Dalam penulisan karya tulis ini penulis menggunakan jenis penelitian perpustakaan (library research) dan sumber dengan metode mengumpulkan data-data. Secara umum penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Sehingga dalam temuan penulis, setidaknya ada beberapa hal yang penulis paparkan tentang mahar fiktif atau mahar yang ditambahkan oleh calon istri, bahwa dalam islam mahar yang ditambahkan oleh calon istri itu di perbolehkan. Kebolehan tersebut dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, calon istri melakukan hibah berupa harta atau barang kepada calon suami. Kedua, mahar itu adalah hak dari istri. Maka, istri boleh memberikannya balik pada suaminya yaitu sebagai hibah. Salah satu penyebab terjadinya mahar fiktif ini dikarenakan atas ketidak mampuan pihak laki-laki atau calon suami untuk memenuhi pemberian jumlah mahar yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal, sehingga pihak calon istri menambahkan jumlah mahar yang akan di berikan. Adapun kesimpulan nya adalah: 1) penyebab terjadinya mahar yg ditambah ini adalah karena rasa malu dari pihak calon suami karena tidak dapat memenuhi kesepakatan awal. 2) menurut hukum islam mahar tidak termasuk dalam syarat dan rukun suatu pernikahan, begitu juga menurut hukum positif, karena mahar bukan merupakan rukun dalam akad nikah, sebagaimana disebut dalam kitab-kitab fikih rukun nikah hanya ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Dan dalam KHI pasal 14 yaitu rukun dan syarat suatu perkawinan ada lima, calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.

**Kata kunci: Mahar, Hukum Islam, Kompilasi Hukum Perkawinan Islam**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha luas ilmu-Nya, berkat Rahmat dan Hidayahnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat beriringan salam semoga tetap tercurahkan kepada penyandang Uswatun Hasanah dan pembawa cahaya pada kehidupan kita yaitu Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabat hingga akhir zaman.

Adapun tujuan penulis karya tulis ilmiah ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari semua bantuan, motivasi dan bimbingan dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ribuan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Selaku Rektor IAIN Curup Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag.,MPd.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag., Selaku Dekan Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.M.A., selaku penanggung jawab kependidikan Ahwal Al Syakhsyiyah.
4. Bapak M Abu Dzar, Lc.M.H.I., selaku Pembimbing I, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi yang baik dan benar.
5. Bapak Budi Birahmat, MIS., selaku Pembimbing II, yang juga telah membantu dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
6. Kepada seluruh Dosen di lingkungan kampus terutama jurusan Syaria'ah Prodi Ahwal Al-Syakhsyiyah yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama belajar di IAIN Curup.

Semoga segala amal baik dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dapat menjadi amal sholeh dan akan mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Selanjutnya dengan semua kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang konstruktif demi kebaikan skripsi ini, dan penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan generasi selanjutnya.

Curup, 2018

Penulis,

**RENI ROZALINA**

NIM: 13621088

## DAFTAR ISI

|                                                           | Hal |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL .....                                       | i   |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                      | ii  |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....                           | iii |
| HALAMAN MOTO .....                                        | iv  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                                 | v   |
| ABSTRAK .....                                             | vi  |
| KATA PENGANTAR.....                                       | vii |
| DAFTAR ISI.....                                           | ix  |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>                                 |     |
| A. Latar Belakang Masalah .....                           |     |
| B. Rumusan Dan Batasan Masalah .....                      |     |
| C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....                     |     |
| D. Metode Penelitian .....                                |     |
| E. Sistematika Penulisan.....                             |     |
| <b>BAB II. LANDASAN TEORI</b>                             |     |
| A. Pernikahan Dalam Islam .....                           |     |
| B. Mahar.....                                             |     |
| C. Hibah .....                                            |     |
| <b>BAB III. MAHAR DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF</b> |     |
| A. Hukum Islam .....                                      |     |
| B. Hukum Positif.....                                     |     |
| <b>BAB IV. HASIL PENELITIAN</b>                           |     |
| A. Penyebab Terjadinya Mahar Fiktif.....                  |     |
| B. Mahar Fiktif Menurut Hukum Islam .....                 |     |

## **BAB V. PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....
- B. Saran-Saran .....

## **Daftar Kepustakaan**

## **Lampiran-Lampiran**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia pada dasarnya adalah sebagai makhluk sosial dimana sifat yang harus ada yaitu adalah sifat yang saling membutuhkan, karena sejak lahir manusia dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang-orang lain mengingatkan hasrat yang kuat untuk menjalankan hidup yang tentram dan damai. Allah menjadikan makhluknya berpasang-pasangan menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Dalam menjalankan kehidupan manusia tentu ingin melanjutkan keturunan. Oleh karena itu manusia harus mengikatkan diri dengan pasangannya melalui ikatan perkawinan.

Dalam perkawinan yang sah harus adanya mahar untuk memenuhi syarat sahnya perkawinan. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan, baik berbentuk barang, uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan hukum islam.<sup>1</sup>

Mahar dalam fiqh merupakan salah satu syarat kesahihan pernikahan. Calon suami wajib memberikan mahar kepada calon istrinya. Mahar merupakan hak pihak

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta:1995), hal.101

mempelai perempuan dan siapapun, termasuk orang tua dilarang mengintervensi hak individu tersebut.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 1 bagian D mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa, yang tidak bertentangan dengan hukum islam.<sup>3</sup>

Mahar bukanlah harga seperti menjadi sesuatu, tetapi kaitan moral antara suami, istri, dan walinya. Oleh sebab itu sebaliknya jumlahnya tidak terlalu banyak, agar banyak laki-laki yang mau menikah.

Mahar dalam fiqh merupakan salah satu syarat kesahihan pernikahan. Calon suami wajib memberikan mahar kepada calon istrinya. Mahar merupakan hak pihak mempelai perempuan dan siapapun, termasuk orang tua dilarang mengintervensi hak individu tersebut.

Mahar itu sendiri memiliki ukuran, Fuqaha' sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melebihinya. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan pandangannya yang sesuai.

---

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *fiqh munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 174.

<sup>3</sup> Undang-Undang Perkawinan, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara), h. 323

Tidak ada dalam syara' suatu dalil yang membatasi mahar sampai tinggi dan tidak boleh melebihinya. Sebagaimana dalam firman Allah QS. An-nisa' ayat 20-21 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهَيْهَتَنَا وَاتِّمَّامِنَا ۖ  
 وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

20. dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ? 21. bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.<sup>4</sup>

Maksudnya ialah: menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru. Sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, Namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.

Sekalipun fuqoha' sepakat bahwa tidak ada batas maksimal dalam mahar, tetapi seyogianya tidak berlebihan, khususnya di era sekarang. Hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bersabda:

<sup>4</sup> Departemen Agama R.I, *Al-qur'an dan terjemah*, (Bandung: Jumanatul'ali-Art, 2004), h. 77

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهً أَيْسَرُهُ مَثْوًى. أحمد

Dari 'Aisyah RA, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Nikah yang paling besar berkahnya yaitu yang paling ringan maharnya”. (HR. Ahmad).<sup>5</sup>

Masalah jenis barang yang dapat digunakan untuk mahar, bisa berupa sesuatu yang dapat dimiliki atau diambil manfaatnya, juga dapat dijadikan pengganti atau ditukarkan.

Adapun mengenai macam-macamnya, ulama fikih sepakat bahwa mahar itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Mahar musamma

Mahar musamma yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Atau mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.<sup>6</sup>

#### 2. Mahar mitsil (sepadan)

Mahar mitsil yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> K.H.Kahar Masyhur, *Bulughul Maram Buku ke Dua*, Jakarta, 1992, h. 179-180

<sup>6</sup> Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Pernikahan Syar'I*, Cet1, h.289

<sup>7</sup> Slamet Abidin – Aminudin, *Fiqh Munakahat1*, Cet1, (Jakarta:Cv Pustaka Setia,1999), h.116-

Dari kesimpulan diatas, dapat disimpulkan bahwa mahar adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak mempelai perempuan berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan perkawinan. Dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan terdiri atas dasar hukum yang diambil dari al-qaur'an dan dasar hukum as-sunnah.

Dalam Al-Qur'an Surat an-nisa ayat 4 menyatakan bahwa:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  
هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya :

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.*<sup>8</sup>

Penjelasan dari tafsir ayat di atas adalah Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

Makna menegaskan, mahar tidak hanya diberikan laki-laki kepada perempuan, tetapi dia pemilik tunggal atas mahar tersebut. Ayat diatas yang telah dikemukakan merupakan dalil sebagai dasar hukum yang kuat bahwa laki-laki wajib membayar mahar kepada perempuan yang hendak dinikahinya dengan ikhlas agar

---

<sup>8</sup> *Op.cit.*, *An-Nisa'*, h.81

hak perempuan sejak awal telah ditegakkan. Disamping pembagian mahar tersebut di atas akhir-akhir ini berkembang mahar fiktif, yaitu: Mahar Fiktif adalah sesuatu yang bersifat fiksi dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, maksudnya adalah kenyataan yang tidak benar dan ditutup-tutupkan dari yang sebenarnya.

Maksud penulis menerangkan tentang mahar disini adalah tentang *mahar fiktif* (mahar yang tidak sesuai dengan kenyataan). Yang maksudnya adalah pihak mempelai laki-laki yang memberikan mahar kepada calon istri nya tetapi dianggap tidak pantas atau tidak cukup oleh keluarga pihak calon istri, jadi karena hal itu maka calon istri tersebut menambahkan jumlah mahar yang akan disebutkan ketika pelaksanaan ijab dan qabul. Jadi ketika dalam penyebutan mahar pada saat ijab dan qabul tersebut sepengetahuan masyarakat luas mahar tersebut utuh pemberian suami, dan msyarakat tidak mengetahui bahwa dalam pemberian mahar tersebut telah ditambahkan oleh pengantin perempuan itu sendiri.

Dapat di artikan juga maksud dari Mahar Fiktif ini sendri Yang masalahnya adalah pihak mempelai laki-laki yang memberikan mahar kepada pihak mempelai perempuan atau calon istrinya hanya sebatas emas 10 Gram, tetapi oleh pihak mempelai perempuan tidak menyetujui dikarenakan terlalu sedikit, agar pernikahan tetap berjalan maka pihak mempelai perempuan menambahkan mahar tersebut sebanyak 5 Gram emas, sehingga genap menjadi 15 Gram emas, dan sepengetahuan masyarakat setempat mahar tersebut adalah 15 Gram emas, dan kasus ini terjadi di Desa Kesambe Lama Curup timur, sehingga yang menjadi kasus dalam

permasalahan mahar fiktif ini adalah penambahan jumlah mahar yang dimana telah ditutupi dari masyarakat sekitar, yang pada awalnya jumlah mahar hanya 10 Gram emas menjadi 15 Gram emas.

Karena mahar adalah sesuatu yang pokok dalam perkawinan maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi ke dalam sebuah penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi.

## **B. Batasan Masalah**

Agar dalam penelitian yang dilaksanakan terfokus, maka perlu adanya pembatasan masalah. Disini penulis akan membahas tentang ***Mahar Fiktif Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif.***

## **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penyebab terjadinya mahar fiktif ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap mahar fiktif ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian memiliki tujuan, dan tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya mahar fiktif.

2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap mahar fiktif.

### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan memperhatikan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna secara teoritis, praktis dan untuk stain.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan untuk masyarakat yang membaca hasil penelitian ini berdasarkan hukum islam yang baik dan benar.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini, maka akan menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman peneliti tentang mahar yang fiktif baik dari teori dan praktik, serta dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

3. IAIN

Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup khususnya Jurusan Ahwal Al Syakhsyiyah (Hukum Keluarga). Dari hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat memperkaya pengetahuan, juga dapat dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan tentang mahar fiktif, oleh peneliti lain yang mempunyai minat pada kajian yang sama dan sekaligus sebagai penyelesaian tugas akhir pada mahasiswa.

#### D. Tinjauan Pustaka

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian lain maka dalam hal ini perlu di lakukan telaah kepustakaan. Sejauh informasi yang penulis ketahui ada yang membahas tentang perkara mahar adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang di tulis oleh Abdul Halim,<sup>9</sup> *Konsep Mahar Dalam Pandangan Prof. Dr. Khoiruddin Nasution*. Sebuah skripsi dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ahwal Al-Syaksyiyah tahun 2009. Skripsi ini berfokus pada pemikiran mahar yang kontras dan relefansi dengan konteks kekinian.

Kajian penelitian dalam skripsi ini memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan yang terjadi adalah sama-sama mengacu pada ruang lingkup mahar. Namun perbedaan yang terjadi adalah skripsi penulis mengungkap perbedaan yang mendasari pandangan mahar dari hukum islam dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Eva Fatimah<sup>10</sup>, *Perspektif Mahar dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis* dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahwal Al-Syaksyiyah tahun 2008. Skripsi ini hanya membahas tentang mahar menurut empat Mdazhab.

---

<sup>9</sup> Abdul Halim, *Konsep Mahar Dalam Pandangan Prof. Dr. Khoiruddin Nasution*, Skripsi Fak. UIN SUNAN KALIJAGA, Yogyakarta, 2009

<sup>10</sup> Eva Fatimah, *Perspektif Mahar dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis*, Skripsi Fak. UIN SYARIF HIDAYATULLAH ,Jakarta, 2008

Perbedaan skripsi ini dengan penulis bahwa skripsi ini lebih menekankan pada kajian mahar menurut empat madzhab. Sedangkan pembahasan penulis mengenai pandangan mahar dari hukum islam dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ketiga, skripsi yang di tulis oleh Dwi Handayani,<sup>11</sup> *Mahar Perspektif Madzab Hanafi dan madzab As-Syafi'I*, dari STAIN Ponorogo tahun 2011. Dalam skripsi ini diperoleh kesimpulan bahwa mahar Madzab Hanafi dan madzab As-Syafi'I adalah suatu pemberian calon suami kepada calon istri dengan penuh kerelaan tanpa mengharap imbalan, karena mahar bukanlah sebagai harga atau ganti rugi dari suatu yang dimiliki laki-laki pada perempuan. Madzab Hanafi menganggap bahwa mahar itu paling sedikit 10 Dirham atau 1 dinar (1 dinar= 5 gram emas, jika di kurs emas RP.100.000/gram berarti 1 dinar RP.500.000). selain itu bentuk mahar menurut Madzab Hanafi harus sesuatu yang bermanfaat, mempunyai nilai berharga terhadap calon istri.

Adapun penelitian ini agar tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan peneliti lain, maka penelitian ini menitik beratkan tentang mahar fiktif dalam pandangan hukum islam dan hukum positif.

## **F. Metode Penelitian**

Adapun yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif.

Dalam langkah awal yang ditempuh adalah dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, barulah kemudian diklasifikasikan, deskripsi, dan analisis. Dalam

---

<sup>11</sup> Dwi Handayani *Mahar Perspektif Madzab Hanafi dan madzab As-Syafi'I*, Skripsi STAIN Ponorogo , 2011.

penelitian ini menggunakan jenis penelitian sumber data, tehnik pengumpulan data, dan tehnik analisis data yaitu:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian kepustakaan. Riset kepustakaan yang dimaksud adalah melakukan penelitian terhadap bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.

### 2. Sumber Data

Penulisan mengklasifikasikan bentuk data menjadi dua jenis, yaitu data sekunder. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

- a. Data Primer, sumber data secara langsung dari objek yang diteliti atau dari orangnya langsung.
- b. Data Sekunder, diperoleh dengan mengutip melalui pendalaman terhadap literatur-literatur yang berkenaan dengan buku-buku penunjang atau data tambahan seperti majalah jurnal, dan artikel lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

### 3. Objek Penelitian

Dalam Penelitian ini, yang menjadi sumber data yang sehubungannya dengan permasalahan yang diteliti adalah:

a. Teknik Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang di butuhkan maka penulis menggunakan tehnik adalah dengan mengutip buku-buku yang relevan dengan pembahasan dengan mencari literatur yang berkaitan dengan pokok pembehasan, kemudian mempelajari bagian-bagian yang dijadikan data.

b. Metode Analisis Data

Analisa data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Analisis terhadap data yang bersifat deskriptif, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Metode analisis data yang penyusun gunakan adalah

- a. Metode deduktif adalah cara berfikir analitik yang berangkat dari dasar pengetahuan yang bersifat umum diterapkan pada kenyataan yang bersifat khusus.
- b. Metode komperasi adalah usaha untuk membandingkan persamaan dan perbedaan sesuatu yang hakikat objek dapat dipahami dengan benar.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam menghasilkan tulisan yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Sistematika penulisan laporan ini terdiri dari empat bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang mendukung dan melengkapi, dengan rincian sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Metode Penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Landasan Teori**

Bab ini membahas tentang pernikahan dalam islam, yang meliputi: Pengertian pernikahan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan. Mahar dan permasalahannya yang meliputi, pengertian mahar, dasar hukum mahar, bentuk mahar, syarat dan tujuan mahar, macam-macam mahar, sifat mahar, berlakunya kewajiban mahar dan hikmah diwajibkannya mahar.

### **BAB III : Hukum islam dan Hukum Positif**

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana pandangan mahar fiktif menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

#### BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini membahas tentang Apakah penyebab terjadinya mahar fiktif dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap mahar fiktif.

#### BAB V : Penutup

Yang berisikan kesimpulan dan saran serta daftar pustaka.

## **BAB II**

### **LADASAN TEORI**

#### **A. Mahar Menurut Islam**

##### **1. Pengertian Mahar**

Salah satu dari usaha Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya. Di zaman Jahiliyah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya, dan menggunakannya. Lalu Islam datang menghilangkan belenggu ini, kepadanya diberi mahar.<sup>1</sup> Kata “Mahar” berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar itu dengan “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah”. Hal ini sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.<sup>2</sup> Mahar atau mas kawin adalah harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak si istri.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah VII*, (Bandung: PT Alma'arif, 1981), 53.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 84.

<sup>3</sup> Nasiri, *Hebohnya Kawin Misyar*, (Surabaya: Al Nur, 2010), 13.

Mahar merupakan satu di antara hak istri yang didasarkan atas *Kitabullah*, *Sunnah Rasul* dan *ijma'* kaum muslimin.<sup>4</sup> Madzhab Hanafi mendefinisikan sebagai sesuatu yang didapatkan seseorang perempuan akibat akad pernikahan atau persetubuhan. Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya. Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi.

Mazhab Hambali mendefinisikan sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad, atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim.<sup>5</sup> Dalam tradisi Arab sebagaimana yang terdapat dalam kitab fiqh, mahar itu meskipun wajib, namun tidak mesti diserahkan waktu berlangsungnya akad nikah dalam arti boleh diberikan waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad nikah itu. Definisi yang diberikan oleh ulama waktu itu sejalan dengan tradisi yang berlaku waktu itu. Oleh karena itu, definisi tepat yang dapat mencakup keduanya kemungkinan itu adalah: "pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah". Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pemberian wajib yang diserahkan

---

<sup>4</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), 364.

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Damaskus: Darul Fikir, 2007), 230.

mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi *nafaqah*.

Bila pemberian itu dilakukan secara sukarela diluar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah. Demikian pula pemberian yang diberikan mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah, namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar.<sup>6</sup> Secara istilah, mahar diartikan sebagai “*harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad*”. Golongan Hanabilah mendefinisikan mahar sebagai “*suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan didalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti wat}’i syubhat dan wat}’i yang dipaksakan*”.<sup>7</sup>

Mahar sudah dikenal pada masa jahiliyah, jauh sebelum Islam datang. Akan tetapi, mahar sebelum datangnya Islam bukan diperuntukkan kepada calon istri, melainkan kepada ayah atau kerabat dekat laki-laki dari pihak istri, karena konsep perkawinan menurut berbagai bentuk hukum adat ketika itu sama dengan transaksi jual beli, yakni jual beli antara calon suami sebagai pembeli dan ayah atau keluarga dekat laki-laki dari calon istri sebagai pemilik barang. Ketika Alquran datang, mahar tetap dilanjutkan, hanya saja konsepnya yang mengalami perubahan. Kalau dahulu mahar dibayarkan kepada orang tua (ayah) calon istri sekarang mahar

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 85.

<sup>7</sup> Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 64.

tersebut diperuntukkan calon istri. Dengan demikian Alquran mengubah status perempuan sebagai “komoditi” barang dagangan menjadi subjek yang ikut terlibat dalam suatu kontrak.<sup>8</sup> Konsep tentang maskawin atau mahar adalah bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa maskawin atau mahar tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Maskawin atau mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan.<sup>9</sup>

## 2. Dasar Hukum Mahar

Hukum Islam mendudukan perempuan sebagai makhluk terhormat dan mulia, maka diberikan hak untuk menerima mahar, bukan pihak yang sama-sama memberi mahar. Mahar merupakan salah satu bentuk hadiah yang diberikan seorang pria sebagai ungkapan kesetiaan cintanya kepada calon istrinya. Ekualitas laki-laki dan perempuan bukan diimplementasikan dengan cara pemberian mahar. Karena mahar bukan lambang jual-beli, tetapi lambang penghormatan terhadap perempuan sekaligus sebagai lambang kewajiban tanggung jawab suami memberi nafkah kepada istri, selain lambang cinta kasih sayang suami terhadap istri, sebagaimana dikemukakan ulama Syafi'iyah.<sup>10</sup>

Seperti yang dijelaskan pada QS An-nisa' ayat 4:

---

<sup>8</sup> Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 25.

<sup>9</sup> Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan*, ( Jakarta: Teraju, 2004 ), 101.

<sup>10</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 124.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا  
فَكُلُّهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ﴿٤﴾

*Artinya: “Berikanlah kepada para wanita (yang kalian nikahi) mahar (mas kawin)-nya sebagai pemberian yang disertai dengan kerelaan. Kemudian, jika mereka memberikan sebagiannya kepada kalian dengan senang hati, kalian boleh memakannya (sebagai makanan) yang sedap dan bermanfaat”. (QS an-Nisâ: 4)*<sup>11</sup>

Ayat diatas berpesan kepada semua orang, khususnya para suami dan wali yang sering mengambil mahar perempuan yang berada dalam perwaliannya. Maskawin dinamai oleh ayat ini *shadaq.*, bentuk jamak dari *ashdaq*, yang terambil dari akar yang berarti “kebenaran”. Ini karena maskawin itu didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti kebenaran dan janji. Dapat juga dikatakan bahwa maskawin bukan saja lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup istrinya, tetapi lebih dari itu, ia adalah lambang dari janji untuk tidak membuka rahasia kehidupan rumah tangga, khususnya rahasia terdalam yang tidak dibuka oleh seorang wanita kecuali suaminya. Menamai maskawin dengan nama tersebut di atas diperkuat oleh lanjutan ayat yakni *nihlat*. Kata ini berarti “pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikitpun imbalan”. Ia juga dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga maskawin yang diserahkan itu merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami yang diberikannya

<sup>11</sup> Departemen Agama R.I, *Al-qur'an dan terjemah*, (Bandung: Jumanatul'ali-Art, 2004)

tanpa mengharapkan imbalan, bahkan diberikannya karena didorong oleh tuntutan agama atau pandangan hidupnya.

Kerelaan istri menyerahkan kembali maskawin itu harus benar-benar muncul dari lubuk hatinya. Dari ayat ini dipahami adanya kewajiban suami membayar maskawin buat istri dan bahwa maskawin itu adalah hak istri secara penuh. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas.<sup>12</sup> Dari dasar hukum mahar tersebut jelaslah bahwa hukum memberi mahar itu adalah wajib. Artinya arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.

Dari adanya perintah Allah dan perintah Nabi untuk memberikan mahar itu, maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberi mahar kepada istri. Tidak ditemukan dalam literature ulama yang menempatkan sebagai rukun. Mereka sepakat menempatkannya sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan. Artinya perkawinan yang tidak pakai mahar adalah tidak sah. Bahkan ulama *Zahiriyyah* mengatakan bahwa bila dalam akad nikah dipersyaratkan tidak pakai mahar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol.2 (Jakarta: Lentara Hati, tt), 329-330.

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 87.

mengatur mahar secara panjang lebar dalam beberapa Pasal-pasal, diantaranya dalam pasal 30, 31 dan 32, yang hampir keseluruhannya mengadopsi dari kitab fiqh menurut jumhur ulama.

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>14</sup>

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.<sup>15</sup>

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.<sup>16</sup>

Pengaturan mahar bertujuan untuk:<sup>17</sup>

- a. Untuk menertibkan masalah mahar,
- b. Menetapkan kepastian hukum bahwa mahar bukan “rukun nikah”,
- c. Menetapkan etika mahar atas asas “kesederhanaan dan kemudahan”, bukan didasarkan atas asas prinsip ekonomi, status, dan gengsi,
- d. Menyeragamkan konsepsi yuridis dan etika mahar agar terbina ketentuan dan persepsi yang sama di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum.

---

<sup>14</sup> KHI, Pasal 30 Tahun 1974

<sup>15</sup> KHI, Pasal 31 Tahun 1974

<sup>16</sup> KHI, Pasal 32 Tahun 1974

<sup>17</sup> Yahya harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),40.

### 3. Bentuk Mahar

Mahar adalah sebagai bukti kebenaran cinta calon suami terhadap calon istrinya. Pendapat itu adalah benar, karena setiap orang pasti berkehendak memberikan dan mewujudkan cinta kasihnya berupa benda kepada orang yang dicintainya, membahagiakan belahan jiwanya, lebih lagi kepada orang yang diniatkan untuk dijadikan pasangan hidup di dunia dan akhirat dan akan melahirkan anak-anaknya yang sekaligus merupakan amanah Allah SWT.<sup>18</sup> Mahar atau hantaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk terlaksananya suatu perkawinan dapat berupa benda-benda berharga yang bersifat sakti atau magis seperti keris pusaka, kain-kain tenunan. Karena dengan suatu perkawinan, tercabutlah salah satu unsur penting yang ada dalam lingkungan dalam keluarga semula yaitu wanita yang hendak dikawinkan itu.

Tercabut baik dalam arti pindah kepada keluarga lain yang telah ada yaitu keluarga suaminya dalam masyarakat yang menjadikan pindahnya seorang wanita ke marga atau keluarga suaminya yang telah dia kawin dan pindah keluarga itu dapat pula diartikan dalam arti yang lebih umum, yaitu pindah dan keluar dari keluarganya semula karena membentuk keluarga baru beserta suaminya. Pada masa terakhir ini di Indonesia biasanya mahar ini telah dilaksanakan dengan memberikan sebuah Alquran atau terjemahan Alquran atau

---

<sup>18</sup> *Ibid*, 132.

seperlengkapan mukenah untuk sholat. Disamping itu adakalanya dibarengi juga dengan sekedar perhiasan sebetuk cincin untuk si istri.

Menurut ketentuan Departemen Agama, mahar dibuat sedemikian ringannya sehingga tidak menghalangi perkawinan, misalnya sebanyak Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah). Ini tidak perlu menghinakan perempuan yang akan dikawini itu malahan untuk kebaikan secara umum anggota masyarakat Islam Indonesia. Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Mahar dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam Alquran dan demikian pula dalam hadis nabi. Dalam Alquran contoh mahar bentuk jasa ialah mengembalikan kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan. Hal ini dikisahkan Allah dalam surat al-Qashas} ayat: 27

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي  
حَبْجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ  
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: "berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponogoro, 2009)

#### 4. Syarat, dan Tujuan Mahar Dalam Hukum Islam

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat sebagai berikut;

- a. Harta atau bendanya adalah sesuatu yang berharga. Maksudnya, mahar adalah sesuatu yang dapat dinilai dan dihargai walaupun itu sekecilnya.
- b. Mahar tersebut benda yang suci dan dapat dimanfaatkan.
- c. Mahar tersebut bukan mahar yang ghasab (barang yang diperoleh dari hasil mencuri).
- d. Mahar harus barang yang jelas keadaannya, maka tidak sah memberikan mahar berupa sesuatu yang belum tentu jelas.<sup>20</sup>

Tujuan dari Mahar Dalam Islam sendiri adalah:

- a. Perlu di ketahui bahwa mahar hanyalah sebuah media, bukan sebuah tujuan utama. Tujuan menikah dalam Islam bukanlah sarana untuk mencari mahar yang mahal ataupun mahar yang besar.
- b. Mas kawin atau mahar juga bukan untuk di jadikan bahan pameran kepada khalayak. Mahar bertujuan untuk memuliakan mempelai wanita. Jadi jika kamu mau menikah, sebaiknya tidak

---

<sup>20</sup> Busriyanti, *Fiqh Pernikahan*, (Curup: LP2 STAIN, 2011), h.33

dipusingkan dengan urusan mahar, meynusahkan diri dengan urusan mahar, karena tujuan utama menikah dalam Islam bukanlah mahar.

## 5. Macam-Macam Mahar

Mahar dapat dilihat dari dua sisi, kualifikasi dan klasifikasi mahar.<sup>21</sup> Dari sisi kualifikasi mahar dapat di bagi dua, mahar yang berasal dari benda-benda konkrit seperti mahar dinar, dirham atau emas dan mahar dalam bentuk manfaat jasa seperti mengajarkan Alquran, bernyanyi dan sebagainya. Mahar itu adalah suatu yang wajib diadakan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan harganya pada waktu akad. Dari segi dijelaskan atau tidaknya mahar itu pada waktu akad, mahar itu ada dua macam: *Pertama:* mahar musamma yaitu mahar yang disebutkan bentuk, wujudnya atau nilainya dan besarnya disepakati kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditangguhkan atas persetujuan istri dalam akad.<sup>22</sup>

Inilah mahar yang umum berlaku dalam suatu perkawinan. Selanjutnya kewajiban suami untuk memenuhi selama hidupnya atau selama berlangsungnya

---

<sup>21</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 74.

<sup>22</sup> Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 66.

perkawinan. Suami wajib membayar mahar tersebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan iitu.<sup>23</sup>

Mahar *musamma* sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad nikah supaya selesai pelaksanaan kewajiban. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu dapat saja tidak diserahkan secara tunai, bahkan dapat pembayarannya secara cicilan. Sebagian ulama diantaranya malikiyah menghendaki pemberian pendahuluan mahar bila setelah akad berlangsung si suami menghendaki bergaul dengan istrinya. *Kedua*: bila mahar yang tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarga istri seperti adhik atau kakaknya yang terlebih dahulu menikah. Mahar dalam bentuk ini disebut *mahar mitsil*. Ulama Hanafiyah secara spesifik memberi batasan mahar *mistsil* itu dengan mahar yang pernah diterima oleh saudaranya, bibinya dan anak saudara pamannya yang sama dan sepadan umurnya, kecantikannya, kekayaannya, tingkat kecerdasannya, tingkat keberagamannya, negeri tempat tinggalnya, dan masanya dengan istri yang akan menerima maharnya tersebut. Mahar *mitsil* diwajibkan dalam tiga kemungkinan:<sup>24</sup>

- a. Dalam keadaan suami tidak ada menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya.

---

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 89.

<sup>24</sup> Ibid,

- b. Suami menyebutkan mahar *musamma*, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah minuman keras.
- c. Suami ada menyebutkan mahar *musamma*, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan. Bila mahar tidak dalam bentuk tunai kemudian terjadi putus perkawinan setelah melakukan hubungan kelamin, sewaktu akad maharnya adalah dalam bentuk *musamma*, maka kewajibannya suami yang menceraikan adalah mahar secara penuh sesuai dengan bentuk dan jumlah yang ditetapkan dalam akad.<sup>25</sup>

Demikian pula keadaannya bila salah seorang di antara keduanya meninggal dunia karena meninggal dunia itu telah berkedudukan sebagai telah melakukan hubungan kelamin. Namun bila perceraian terjadi sebelum berlangsung hubungan kelamin, sedangkan jumlah mahar sudah ditentukan, maka kewajiban mantan suami hanyalah separuh dari jumlah yang ditetapkan waktu akad, kecuali bila yang separuh itu telah dimaafkan oleh mantan istri atau walinya. Hal ini dijelaskan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ

---

<sup>25</sup> Ibid, 90.

الْبَيْتَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ  
 اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, sedangkan kamu telah menentukan maharnya, maka bayarlah separuh dari mahar yang telah ditentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah.

## 6. Sifat-Sifat Mahar

Mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabotan rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda lainnya yang mempunyai harga.<sup>26</sup>

Adapun syarat-syarat yang boleh dijadikan mahar sebagai berikut:

- a. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
- b. Barang itu miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya. Bila salah satunya saja yang dimiliki, seperti manfaatnya saja dan tidak zatnya umpamanya barang yang dipinjam, tidak sah dijadikan mahar.
- c. Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti barang yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh dijadikan mahar, seperti minuman keras, daging babi, dan bangkai.
- d. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan dalam arti barang tersebut sudah berada ditangannya pada waktu diperlukan.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007),

Mengenai sifat-sifat mahar, fuqaha telah sependapat tentang sahnya pernikahan berdasarkan pertukaran dengan suatu barang tertentu yang kenal sifatnya, yakni tertentu jenis, besar, dan sifatnya.<sup>27</sup> Kemudian mereka berselisih pendapat tentang barang yang tidak diketahui sifatnya dan tidak ditentukan jenisnya. Seperti jika seseorang mengatakan, “*Aku kawinkan engkau dengan dia (wanita) atas (mahar) seorang hamba atau pelayanannya,*” tanpa menerangkan sifat-sifat hamba atau pelayanan itu yang dengannya dapat ditentukan harganya. Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan dengan cara seperti itu diperbolehkan. Apabila terjadi perkawinan seperti itu, maka Imam Malik berpendapat bahwa pengantin wanita memperoleh jenis dari apa yang disebutkan untuknya. Sedang Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengantin pria dipaksa untuk mengeluarkan harganya (yakni harga hamba atau pelayanan itu), sedangkan menurut Imam Syafi’i tidak membolehkan.

## 7. Berlakunya Kewajiban Mahar

Tentang semenjak kapan berlakunya kewajiban mahar itu ulama sepakat mengatakan bahwa dengan berlangsungnya akad nikah yang sah berlakulah kewajiban untuk membayar separuh mahar yang ditentukan waktu akad. Alasannya ialah walaupun putus perkawinan atau kematian seseorang di antara

---

<sup>27</sup> Mardani, *Op Cit.*, hal.80

<sup>28</sup> Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid, Jilid II*, (Semarang: As-Syifa’, 1990), 393.

suami istri terjadi *dukhul*, namun suami telah wajib membayar separuh mahar yang disebutkan waktu akad.<sup>29</sup> Tentang kapan mahar wajib dibayar keseluruhannya Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat tentang dua syarat, yaitu: hubungan kelamin dan matinya salah seorang di antara keduanya setelah berlangsungnya akad. Kesepakatan mereka didasarkan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

*Artinya: Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum sempat kamu sentuh dan kamu telah menetapkan untuk mereka mahar, maka kewajibanmu separuhnya.*

Di luar dua hal tersebut terdapat perbedaan pendapat. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa kewajiban mahar itu dimulai dari *khalwah*, meskipun belum berlaku hubungan kelamin. *Khalwah* itu oleh ulama Hanafiyah statusnya sudah disamakan dengan bergaulnya suami istri dalam banyak hal.

---

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 87.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mewajibkan mahar semenjak berkumpulnya suami istri tanpa persyaratan apa-apa.<sup>30</sup>

## 8. Hikmah Diwajibkannya Mahar

Mahar itu merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Dengan pemberian mahar itu suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya. Diberlakunya mahar di dalam Islam memiliki hikmah yang cukup dalam antara lain:<sup>31</sup>

- a. Untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, karena keduanya saling membutuhkan.
- b. Untuk memberi penghargaan terhadap wanita, dalam arti bukan sebagai alat tukar yang mengesankan pembelian.
- c. Untuk menjadi pegangan bagi istri bahwa perkawinan mereka telah diikat dengan perkawinan yang kuat, sehingga suami tidak mudah menceraikan istrinya sesukanya
- d. Untuk kenangan dan pengikat kasih sayang antara suami istri.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Ibid, 88

<sup>31</sup> Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 66.

<sup>32</sup> Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, (Yogyakarta: Prima Shopi, 2003), 55-56.

- e. Menunjukkan pentingnya dan posisi akad, serta menghargai dan memuliakan perempuan.<sup>33</sup>

Mahar sebagai kewajiban laki-laki bukan perempuan, selaras dengan prinsip syariat bahwa seorang perempuan sama sekali tidak dibebankan kewajiban nafkah, baik sebagai ibu, anak perempuan, ataupun seorang istri. Sesungguhnya yang dibebankan untuk memberi nafkah adalah orang laki-laki, baik yang berupa mahar maupun nafkah kehidupan, dan yang selainnya karena orang laki-laki lebih mampu untuk berusaha dan mencari rizeki.

## **B. Hibah**

### **1. Pengertian Hibah**

Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau badan social, keagamaan atau untuk kepentingan ilmiah. Juga kepada seseorang yang sekiranya berhak menjadi ahli waris si penghibah dapat menghibahkannya. Hibah seperti hal nya wasiat, tidak boleh berlebih-lebihan, sehingga dapat membahayakan atau merugikan orang yang berhibah dan keluarganya sendiri. Islam melarang seseorang member hibah kepada dengan keluarganya secara tidak adil atau pilih kasih. Sebab pemberian

---

<sup>33</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Damaskus: Darul Fikir, 2007), 232.

yang tidak adil dapat menimbulkan efek psikologis yang negatif dikalangan keluarganya.<sup>34</sup>

## 2. Rukun Hibah

Suatu hibah terjadi apabila memenuhi rukun sebagai berikut :

- a. Adanya pemberi hibah (*al-wahib*), yaitu pemilik sah barang yang dihibahkan. Ketika penyerahan barang, pemberi hibah dalam keadaan sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta tidak karena terpaksa. Dan apabila hibah diberikan dan si pemberi hibah dalam keadaan sakit dan dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.
- b. Adanya penerima hibah (*Al-Mauhublahu*), yaitu setiap orang, baik perorangan atau badan hukum. Tidak sah suatu hibah, jika penerima hibah adalah anak yang masih dalam kandungan.
- c. Terjadi ijab qabul, yaitu serah terima antara pemberi dan penerima.
- d. Adanya barang yang dihibahkan, yang terdiri dari segala macam barang, baik yang bergerak atau tidak bergerak; bahkan manfaat atau hasil suatu barang.

---

<sup>34</sup> Masjfuk Zuhdi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 1993), hal. 75-76

### 3. Syarat Hibah

Adapun yang menjadi syarat dalam hibah yaitu:

- a. Sesuatu yang dihibahkan ialah boleh diperjual belikan
- b. Yang menghibahkan sudah baligh, berakal, tidak terlarang mempergunakan hartanya dan yang dihibbahkan miliknya sendiri
- c. Orang yang menerima hibbah dengan syarat berhak memiliki sesuatu yang dihibahkan. Tidak sah hibbah kepada bayi yang dalam kandungan, karena ia tidak dapat memiliki.
- d. syarat ucapan (shighat) ijab qabul dalam hal jual beli.<sup>35</sup>

### 4. Dasar Hukum Hibah

Hibah disyariatkan dan dihukumi mandub (sunat) dalam Islam. Dan Ayat ayat Al quran maupun teks dalam hadist juga banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong dan salah satu bentuk tolong menolong tersebut adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul – betul membutuhkannya.

Para ulama fiqh sepakat bahwa hukum hibah itu sunah. Hal ini di dasari oleh nash Al-Quran dan hadits Nabi.

- a. Dalil Al-Quran

---

<sup>35</sup> Ali Hasan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal.78

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ  
 وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ  
 وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ  
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ  
 وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا  
 عَاهَدُوا ۚ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۚ  
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”. (QS. An-Nissa ayat 4)

#### b. Dalil Al-Hadits

Adapun barang yang sudah dihibahkan tidak boleh diminta kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya dalam sabda Nabi :

لا يحلّ لرجل أن يعطى عطية أويهب هبة فيرجع فيها إلاّ الوالد فيما  
(يعطى لولده. (رواه ابو داوود وغيره

*Artinya: “Tidak halal bagi seseorang yang telah memberi sesuatu pemberian atau menghibahkan suatu hibah atau menarik kembali kecuali orang tua yang memberi kepada anaknya.” (HR. Abu Daud)<sup>36</sup>*

---

<sup>36</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal.159-160

## **BAB III**

### **HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

#### **A. Hukum Islam**

##### **1. Pengertian Hukum Islam**

Kata hukum dalam bahasa Indonesia yang kita pakai berasal dari bahasa Arab, yaitu *hukm*. Artinya norma atau kaidah, yaitu ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang di gunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda.<sup>1</sup>

Di dalam Islam ada lima hukm atau kaidah, yang dijadikan patokan perbuatan manusia, baik beribadah maupun bermuamalah. Lima kaidah itu adalah wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Wajib adalah suatu kaidah hukum Islam yang mengandung perintah harus dilaksanakan dengan mendapat pahala dan berakibat mendapat dosa bila meninggalkannya. Sunnah mengandung suatu anjuran untuk melaksanakan sesuatu yang akan memberi manfaat memperoleh pahala bagi pelaku dan tidak ada konsekuensi menanggung dosa bila meninggalkannya. Makruh merupakan kaidah yang mengandung muatan yang selayaknya tidak dilakukan dengan mendapatkan pahala dan bila dilakukan akan mendatangkan kerugian bagi pelaku tidak berdosa. Mubah adalah kaidah yang memberikan kewenangan kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak

---

<sup>1</sup> Mohammad Daud Ali, *hukum islam*, ( Jakarta: Rajawali Press, 1998), hal.235.

melakukan sesuatu. Sementara haram merupakan kaidah yang mengandung larangan untuk dilakukan dengan konsekuensi mendapat dosa, namun bila ditinggalkan akan mendapat pahala.<sup>2</sup>

## 2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Jika kita bandingkan hukum islam bidang muamalah ini dengan hukum barat yang membedakan antara hukum privat (hukum perdata) dengan hukum publik, maka sama halnya dengan hukum adat di tanah air kita, hukum Islam tidak membedakan dengan tajam antara hukum perdata dengan hukum publik disebabkan karena menurut system hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik ada segi-segi perdatanya.

Itulah sebabnya maka dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang hukum itu. Yang disebutkan adalah bagian-bagian nya saja seperti, munakahat, muamalat dalam arti khusus, jinayat, al – ahkam as sulthaniyah (khilifah), siyar, dan mukhasamat.<sup>3</sup>

Sementara dalam pembahasan ushul fiqh, hukum hukum islam dilihat dari segi dalilnya dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu:

- a. Hukum islam yang dalilnya bersifat *qath'I*, baik ayat Al-Quran maupun sunnah
- b. Hukum islam yang dalilnya bersifat *zann*, baik ayat Al-Quran maupun sunnah

---

<sup>2</sup> Muchsin, *Hukum Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas 2003), Hal. 23-24

<sup>3</sup> Rasjidi.: *Hukum Islam Dan Pelaksanaanya Dalam sejarah*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Hal

- c. Hukum islam yang dalilnya berupa ijma'
- d. Hukum islam yang belum di tunjukkan oleh Al-Quran, sunnah, atau ijma', yaitu hukum Islam yang dihasilkan dari dalil atau sumber lain selain Al-Quran, sunnah, dan ijma', seperti Qiyas, istislah, ihtihsan, dan lain-lain.<sup>4</sup>

### 3. Ciri- ciri Hukum Islam

Dari uraian tersebut di atas dapatlah ditandai ciri-ciri (utama) hukum islam, yakni:

- a. Merupakan bagian dan bersumber dari agama islam
- b. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak islam
- c. Mempunyai dua istilah kunci yakni, syari'at terdiri dari wahyu allah dan sunnah Nabi Muhammad dan fikih adalah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syari'at.
- d. Terdiri dari dua bidang utama yaitu, ibadah bersifat karena telah sempurna dan muamalah dalam arti luas bersifat terbuka untuk di kembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat dari masa kemasa

---

<sup>4</sup> Badri Khaeruman, *Hukum Islam*, (Bandung, Pustaka Setia: 2010), Hal.26

- e. Strukturnya berlapis terdiri dari: Nas atau teks al-Qur'an dan Sunnah nabi muhamad (untuk syari'at)

Ciri-ciri khas hukum islam yang relevan untuk dicatat disini adalah hukum islam berwatak universal berlaku abadi untuk ummat islam dimanapun mereka berada tidak terbatas pada ummat islam di suatu tempat atau Negara pada suatu masa saja. Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan. Pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh iman(akidah) dan akhlak ummat manusia.

#### **4. Tujuan Hukum Islam**

Hukum yang mejadi penutan masyarakat merupakan cita-cita sosial yang tidak pernah berhenti dikejar sampai akhir hayat. Cita-cita sosial bersandarkan pada hukum. Setiap keberadaan hukum tidak dapat terlepas dari tujuan dan harapan subjek hukum. Harapan manusia terhadap hukum pada umumnya meliputi harapan keamanan dan ketenteraman hidup tanpa batas waktu. Adapun tujuan hukum Islam adalah:

- a. Kemaslahatan hidup bagi diri orang lain
- b. Menegakkan keadilan
- c. Persamaan hak dan kewajiban dalam hukum
- d. Saling kontrol dalam masyarakat

- e. Kebebasan berekpresi,berpendapat,bertindak dengan tidak melebihi batasan hukum.
- f. Regenerasi sosial yang positif dan bertanggung jawab.<sup>5</sup>

## 5. Sumber Hukum Islam

Sumber adalah asal sesuatu. Sumber hukum Islam adalah asal atau tempat pengambilan hukum islam. Dalam kepustakaan hukum Islam di Indonesia, sumber hukum Islam kadang-kadang disebut dalil hukum Islam atau asas hukum islam atau dasar hukum Islam.

Sumber Hukum Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syari'at islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad (Sunnah Rasulullah SAW).<sup>6</sup>

Adapun sumber hukum Islam adalah Al-Quran, Al hadis, dan Ar-ra'yu (penalaran). Perkataan Al-Quran berasal dari kata kerja qaraa yang artinya dia telah membaca. Kata kerja ini berubah menjadi kata benda qur'an, yang secara harfiah berarti bacaan atau sesuatu yang harus dibaca atau dipelajari. Makna perkataan itu sangat erat hubungannya dengan arti ayat Al-Quran yang pertama diturunkan di Gua Hira yang dimulai dengan perkataan iqra' artinya bacalah.

---

<sup>5</sup> Zainudin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2006) hal. 8-10

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika,cet 2:2008) hal.15

Al-quran sebagai sumber hukum yang pertama dan utama sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-quran Surah An-Nisaa' (4) ayat 105.<sup>7</sup>

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Artinya: *sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang-orang yang berkhiat.*<sup>8</sup>

## B. Hukum Positif

### 1. Pengertian Hukum Positif

Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi

<sup>7</sup> Ibit, hal. 24-25

<sup>8</sup> Departemen Agama R.I, *Al-qur'an dan terjemah*, (Bandung: Jumanatul'ali-Art, 2004), hal. 95

hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.<sup>9</sup>

## 2. Sejarah Hukum Positif

Mengenai sejarah hukum Indonesia sama dengan mempelajari masa-masa kejayaan Islam. Apabila kita membaca buku sejarah hukum, sebagai contoh '*civil law*', maka dikaitkan dengan Negara Perancis, sedangkan '*common law*', dikaitkan dengan Negara Inggris. Namun, Inggris dan Perancis, terutama Perancis mengadopsi ajaran dinasti Islam yang pernah berjaya di Eropa, yang mengetahui administrasi atau tata kelola negara. Pengetahuan mereka tentang hukum harus dikodifikasi dan undang-undang harus dibuat secara tertulis. Namun, apabila kita membaca sumber mengenai sejarah hukum positif, hanya menyebutkan hingga sejarah tata kelola Perancis.

Di dunia ini terdapat dua sistem hukum yang terkenal, yaitu *civil law* dan *common law*. *Civil law* (Eropa Kontinental) adalah sistem hukum yang dianut oleh Negara Eropa daratan (Belanda, Perancis) maupun negara jajahan Perancis. Cirinya adalah hakim bertugas hanya menerjemahkan apa yang telah tertulis dalam kodifikasi (sumber-sumber hukum yang disatukan atau dibukukan) secara

---

<sup>9</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal.147

tertentu. Sedangkan negara penganut *common law* adalah negara Eropa Kontinental, selain Negara Eropa Daratan (Inggris, Australia, Britania Raya kecuali Malaysia). Ciri dari *common law* adalah suatu sistem hukum dimana hakim menjadi sumber utama, dan kodifikasi yang ada hanyalah sebuah gambaran besar bahwa hakim dalam memutuskan perkara tidak terlepas dari kodifikasi.

Apabila kita berbicara mengenai tata hukum Indonesia, terdapat tiga periodisasi. Yang pertama adalah masa imperialisme (pra kolonialisme), masa penjajahan Belanda, dan masa kemerdekaan. Nusantara adalah wilayah dimana sebelum penjajah datang, ia bukanlah negara yang belum maju. Ada dua sistem hukum yang berlaku saat itu, yaitu sistem peradilan bagi raja-raja dan sistem peradilan bagi kepala daerah atau pejabat, dengan kata lain adalah hukum adat. Raja memiliki otoritas sehingga raja dapat disebut sebagai negara, dan negara adalah raja. Keputusan akhir dari sebuah hukum adalah dari raja. Apa yang diucapkan raja adalah undang-undang dan ketetapannya adalah ketetapan yang tidak bisa diganggu-gugat. Hal ini mirip dengan sistem *common law*, yaitu raja mengeluarkan suatu undang-undang tertentu yang kemudian diterjemahkan oleh masing-masing kepala daerah. Dan masing-masing kepala daerah tersebut menerjemahkan undang-undang dengan sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga terciptalah hukum adat yang berbeda-beda di setiap daerah. Namun setiap keputusan memiliki persamaan, yaitu karakteristik terhadap hukum yang

berlaku dalam hal sanksi dan memutuskan hukuman dalam suatu perkara. Dalam hukum adat, tidak ada pemisahan yang jelas atau sistematis terkait hukum perorangan atau hukum perdata, seperti hukum perceraian secara khusus.<sup>10</sup>

### **3. UU No 1 Tahun 1974**

Diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak lepas dari upaya Negara dalam hal ini pemerintah untuk memberikan kepastian hukum bagi warga negara khususnya yang beragama Islam. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur seputar masalah perkawinan dan akibat hukumnya bagi mereka yang beragama Islam. Berdasarkan uraian di atas, maka setiap perkawinan yang dilangsungkan oleh warga negara yang beragama Islam setidaknya harus mengacu dan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974. Materi Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pada dasarnya merupakan kumpulan tentang hukum munakahat yang terkandung dalam al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, dan kitab-kitab fikih klasik maupun fikih kontemporer yang telah berhasil diangkat oleh sistem hukum nasional dari hukum normatif menjadi hukum tertulis yang mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa kepada rakyat Indonesia, terutama umat muslim.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Grasindo, 2004) hal. 112-114

<sup>11</sup> Abdul Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 289

Di dalam hukum positif mahar diatur di dalam pasal 30 sampai pasal 38,  
di dalam pasal 30 dinyatakan:

*Calon mempelai pria, wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.*

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Penyebab Terjadinya Mahar Fiktif**

Terjadinya mahar fiktif disebabkan karena ketidak mampuan dan untuk menjaga kehormatan pihak keluarga laki-laki untuk mewujudkan kesepakatan awal yang menyebabkan kurangnya jumlah mahar yang telah ditentukan dan menyebabkan timbulnya rasa takut akan malu, dikarenakan mahar yang harus diberikan semestinya 15 gram emas, jadi pihak keluarga perempuan atau calon istri siap untuk menambahkan 5 gram emas agar mahar genap menjadi 15 gram emas.

Sebenarnya dalam hukum islam sendiri mahar yang ditambahkan itu tidak apa-apa, bahkan mahar yang dibayar hutang juga tidak apa-apa, maka mahar yang ditambahkan tidak masalah karena atas dasar kerelaan dari istri dan mahar tersebut menjadi hibah maka suaminya diperbolehkan untuk menggunakan mahar tersebut sebagai penambah saat pelaksanaan ijab dan qabul.

Begitu juga menurut hukum positif, mahar yang ditambahkan tidak apa-apa, karena mahar tidak termasuk dalam syarat dan rukun sah nya suatu pernikahan

## **B. Mahar Fiktif Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif**

Mahar fiktif adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya atau sesuatu yang lain dari kenyataannya yang tidak ada menjadi ada yang kurang di tambahkan.

Menurut hukum Islam dalam pernikahan tidak ada batasan maksimal dalam mahar, tetapi sebaiknya tidaklah berlebihan, bahkan ada hadits yang mengatakan bahwa wanita yang sedikit maharnya lebih banyak berkahnya. Bahkan dalam islam pun masalah jenis barang yang dapat digunakan untuk mahar bisa berupa sesuatu yang dapat dimiliki atau diambil manfaatnya. Mahar bukanlah harga seperti menjual sesuatu, tetapi kaitan moral antara suami, istri dan walinya.<sup>1</sup>

Mahar fiktif ini juga berupa hal yang fiktif atau tidak sesuai atau yang ditambahkan oleh calon istri, mahar yang ditambahkan dan tidak sesuai dengan aslinya atau kenyataannya itulah yang disebut dalam mahar fiktif. Mahar yang ditambahkan oleh calon istri itu sendiri tidak dibolehkan, kebolehan tersebut dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, calon istri melakukan hibah berupa harta atau barang kepada calon suami. Hibah atau pemberian adalah sah dan sunnah dari siapapun datangnya termasuk dari calon istri. Dan calon suami berhak menggunakan harta pemberian itu untuk apapun termasuk untuk membayar mahar pada istrinya saat ijab kabul walaupun harta itu berasal dari calon istri.

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani Dan Syamul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, ( Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal 33

Karena ketika terjadi hibah, dan harta itu sudah berpindah tangan, maka harta itu bukan lagi milik si wanita, tapi 100% milik si laki-laki. Dan ia berhak untuk menggunakan harta itu sepenuhnya. Kedua, mahar itu adalah hak dari istri. Maka, istri boleh memberikannya balik pada suaminya. Dalam QS An-Nisa 4: 4 Allah berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا  
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.<sup>2</sup>

Dalam menafsiri ayat ini, Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi hlm. 15/22 menyatakan:

ويدل بعمومه على أن هبة المرأة صداقها لزوجها بكرة كانت أو ثيباً جائزة ; وبه قال جمهور الفقهاء

Artinya: Ayat ini secara umum menunjukkan bahwasanya istri boleh memberikan maharnya pada suaminya. Ini pendapat mayoritas ulama.<sup>3</sup>

Mengenai mahar yg usahakan menjadi 15 gr dimana yg 5 gr penuh dari pemberian barang pada acara pertunangan itu tidak mempengaruhi berkurangnya arti mahar pada perkawinan. Sebab setelah barang-barang itu

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponogoro, 2009)

<sup>3</sup> <https://www.tongkronganislami.net/pengertian-hukum-islam/>

diberikan pada calon istri dari pihak laki-laki ketika acara pertunangan adalah resmi milik istri seluruhnya.

Jadi kalau calon istri mau membantu melengkapi mahar suami pada waktu yg kurang 5 gr sebenarnya tidak mengapa sebab calon istri melakukan dengan sadar dan ingin membantu untuk melengkapi kekurangan.

Oleh karena itu dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam disebutkan; “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.<sup>4</sup>

Mahar atau mas kawin itu dasarnya adalah kerelaan baik pemberi ataupun yang diberi. Masalah besar kecilnya tidak dipersoalkan dalam syariat, bila tidak memiliki materi, boleh berupa jasa. Misalnya jasa mengajarkan beberapa ayat Al-Quran atau ilmu-ilmu agama lainnya.<sup>5</sup>

Dalam konsep hukum Islam, mahar bukan merupakan harga dari seorang perempuan yang dinikahi, sebab pernikahan bukanlah akad jual beli. Oleh karenanya, tidak ada ukuran dan jumlah yang pasti dalam mahar, ia bersifat relatif disesuaikan dengan kemampuan dan kepantasan dalam suatu masyarakat. Rasulullah Saw mengajarkan kepada umatnya agar tidak berlebihan di dalam menentukan besarnya mahar.

---

<sup>4</sup> . Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqhi* (Jakarta: 2002), hal.83

<sup>5</sup> . Hilman Hadikusuma, , *Hukum Perkawinan Indonesia*,( Bandung: 1990) ,hal.75

Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesulitan bagi para pemuda yang bermaksud untuk menikah, karena mempersulit pernikahan akan berdampak negatif bagi mereka yang sudah memiliki keinginan untuk menjalankannya.<sup>6</sup>

Jadi yang dimaksud pembahasan tentang *Mahar Fiktif* diatas adalah yang dimana pihak mempelai laki-laki yang memberikan mahar kepada calon istri nya tetapi dianggap tidak pantas atau tidak cukup oleh keluarga pihak calon istri, jadi karena hal itu maka calon istri tersebut menambahkan jumlah mahar yang akan disebutkan ketika pelaksanaan ijab dan qabul. Jadi ketika dalam penyebutan mahar pada saat ijab dan qabul tersebut sepengetahuan masyarakat luas mahar tersebut utuh pemberian suami, dan msyarakat tidak mengetahui bahwa dalam pemberian mahar tersebut telah ditambahkan oleh istrinya itu sendiri.

Dapat di artikan juga maksud dari *Mahar Fiktif* ini sendri yang masalahnya adalah pihak mempelai laki-laki yang memberikan mahar kepada pihak mempelai perempuan atau calon istrinya hanya sebatas emas 10 gr yang dimana 10 gr emas nya telah dipenuhi dari pemberian barang pada acara pertunangan , tetapi oleh pihak mempelai perempuan tidak menyetujui dikarenakan gengsi, agar pernikahan tetap berjalan maka mempelai perempuan menambahkan mahar tersebut sebanyak 5 gr emas, sehingga genap menjadi 15 gr

---

<sup>6</sup>. Mahammad Daud Ali, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2000), hal. 53.

emas, dan sepengetahuan masyarakat setempat mahar tersebut adalah 15 gr emas.

Mengenai mahar yg diusahakan menjadi 15 gr dimana yg 5 gr di penuhi dari pemberian barang pada acara pertunangan itu tidak mempengaruhi berkurangnya pemberian mahar pada perkawinan. sebab setelah barang-barang itu diberikan pada calon istri dari calon suami ketika acara pertunangan adalah resmi milik calon istri seluruhnya. Jadi calon istri ingin membantu melengkapi mahar suami pada waktu yg kurang 5 gr sebenarnya tidak mengapa, sebab perempuan itu melakukannya dengan sadar ingin membantu untuk melengkapi kekurangan. Dan tidak ada yg harus dikhawatirkan tentang sah ataupun tidaknya perkawinan tersebut.

Jadi penyebab terjadinya mahar yang ditambahkan ini karena ketidakmampuan pihak laki-laki memenuhi kesepakatan permintaan mahar yang awalnya telah disepakati dan sehingga menjaga kerukunan keluarga pihak laki-laki. Menurut hukum islam dan hukum positif juga masalah mahar yang ditambahkan itu diperbolehkan, karena mahar tidak termasuk dalam syarat dan rukun sah nya suatu pernikahan.

Oleh karena itu dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

"calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya “disepakati” oleh kedua belah pihak”.<sup>7</sup>

Jika kita perhatikan kata “disepakati” dalam pasal tersebut, itu mengandung makna bahwa istri dan suami telah menyetujui untuk melengkapi jumlah mahar menjadi 15 gr emas.

Dalam pembahasan pada bab sebelumnya kita telah membahas tentang hibah, maka pada penulisan ini penulis bermaksud untuk menghubungkan hubungan mahar yang ditambahkan dengan hibah, jika mahar yang ditambahkan dapat dikatakan bila istri memberikannya dengan atas kerelaannya maka itu akan menjadi hibah dari istri untuk suaminya, dan suaminya dapat menggunakan mahar tersebut. Terdapat salah satu dasar hukum hibah yang berhubungan langsung dengan mahar adalah pada QS an-Nissa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا  
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ﴿٤﴾

*Artinya: "berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”<sup>8</sup>.*

<sup>7</sup> KHI, Pasal 30, Tahun 1974

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal.159

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita dengan memberi hak kepadanya diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (mas kawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri kecuali dengan ridlo dan kerelaan san istri.

Para ulama' sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, baik kontan ataupun dengan cara tempo. Pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan dan tidak dibenarkan mengurangnya. Jika suami menambahnya, hal itu lebih baik dan sebagai shodaqo, yang dicatat sebagai mahar secara mutlak yang jenis dan jumlahnya sesuai akad nikah.<sup>9</sup>

Mahar dalam kompilasi hukum islam pasal 30 menunjukkan bahwa hal ini berarti ketentuan hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis mengenai berapa besar kadar jumlah maksimal dan jumlah minimal pemberian mahar dari calon mempelai tidak ada ketentuannya.<sup>10</sup>

Dalam pasal 36, 37 dan 38 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai barang yang dijadikan mahar itu sendiri. Apabila barang yang akan dijadikan mahar itu hilang maka mahar bisa diganti dengan barang yang sama bentuk dan

---

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani, *.Fiqh Munakahat* (Bandung:Cv Pustaka Setia,2001), Hal.,265-266

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 2006,(Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal.

jenisnya tetapi boleh juga diganti dengan barang lain atau dengan uang yang sama nilainya dengan barang tersebut. Namun jika yang terjadi adalah adanya cacat pada barang yang akan dijadikan mahar dan mempelai wanita menolak untuk menerima mahar tersebut karna sebab adanya kecacatan, maka suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Kecuali si calon mempelai wanita bersedia menerima mahar tersebut, maka mahar tidak perlu diganti.

Pasal yang juga sangat penting diperhatikan adalah terdapat di dalam pasal 31 yang berbunyi:

*Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.*<sup>11</sup>

Dengan demikian kendatipun mahar itu wajib, namun dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan. Maksudnya, bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami dan tidak pula boleh mengesankan asal ada atau apa adanya, sehingga calon istri tidak merasa dilecehkan atau disepelekan.

---

<sup>11</sup> KHI, Pasal 30 dan 31

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Bab penutup merupakan tahap akhir dari serangkaian kegiatan yang penyusun lakukan dengan memberikan gambaran singkat mengenai hasil penelitian yang di dalamnya berisi hasil kesimpulan dan saran.

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwasannya yang menjadi penyebab terjadinya mahar fiktif ini adalah adanya faktor malu, karena mahar yang telah disepakati dari awal tetapi mendekati hari pernikahan mahar tersebut belum sepenuhnya terkumpul sehingga pihak keluarga calon istri sepakat untuk menambahkan jumlah mahar nya ketika proses ijab dan qabul.

Dalam hukum islam dan hukum positif mahar yang ditambahkan tidak masalah dan tidak menyebabkan batal atau tidak sah nya pernikahan, karena penambahhan tersebut telah menjadi hibah dari istri untuk suaminya.

2. Menurut hukum Islam dan hukum positif mahar yang ditambahkn tidak apa-apa dan tidak akan membatalkan suatu pernikahan seingga mahar yang ditambahkan dari calon istri ini di perbolehkan, karena mahar tidak termasuk dalam syarat dan rukun suatu pernikahan. Mahar juga bermakna pemberian bukan sebagai harga beli, mahar diberikan dari calon suami kepada calon istri. Permintaan

mahar itu sendiri janganlah yang terlalu berlebihan, dan disisi lain wanita janganlah menuntut mahar yang tinggi sehingga memberatkan pria. Anjuran untuk memperkecil bilangan mahar merupakan kemudahan sehingga para pria bisa segera menikah tanpa harus tertunda karena masalah harta untuk pemberian mahar. Jadi, bahwasannya mahar fiktif itu sendiri didalam hukum islam diperbolehkan karena dilakukan atas kesukarelaan dan tidak ada keterpaksaan dalam memberi tambahan pada mahar tersebut. Karena mahar yang ditambahkan juga bisa dikatakan hibah dari istri untuk suami, dan pada dasarnya mahar itu murni hak istri maka istri berhak untuk memberikan maharnya kepada siapapun termasuk kepada suaminya. Hibah ini jug adapt kita buktikan dengan adanya hubungan mahar dengan hibah dalam QS. An- Nissa ayat 4.

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap Mahar Fiktif Dalam Pandangan Hukum Islam, penulis mempunyai beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Seiring perubahan zaman, maka problem umat semakin kompleks, maka penyelesaian yang arif dan bijaksana, yang diambil dari dasar utama hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, dan hukum-hukum yang lahir dari keduanya. Bagaimana pun juga dasar hukum Islam yang telah diyakini itu

sebagai petunjuk dan mampu memberikan jalan keluar dari problem tersebut dan perlu ditafsirkan kembali sesuai dengan kebutuhan umat saat ini.

2. Menyesuaikan penentuan mahar dengan kondisi ekonomi diantara kedua mempelai agar tidak terjadi ingkar di antara keduanya serta memperbaiki ketentuan adat yang sudah di tetapkan agar lebih sesuai lagi dengan patokan dan kaidah – kaidah Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminudin. 1999 *Fiqh Munakahat I*, Cet1, Jakarta: Cv Pustaka Setia.
- Al-‘Askalani, Al-Hafizh bin Hajar. 1989, *Bulugul Mahram*, terj.M. Rifa’i dan A. Quayari misba. Semarang: Wickasana.
- Al-Asyqar, Umar Sulaiman, *Pernikahan Syar’I*, Cet1
- Ali, Zainudin, 2006, *Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet 1
- Ali, Zainuddin, 2008, *Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet 2
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2009, *fiqh munakahat*, Jakarta, Amzah
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2007, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Damaskus: Darul Fikir
- Basryir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII ress.
- Beni Ahmad Saebani Dan Syamul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 2011, Bandung: Pustaka Setia.
- Busriyanti. 2011, *Fiqh Pernikahan*, Curup: LP2 STAIN
- Departemen Agama R.I, 2004, *Al-qur’an dan terjemah*, Bandung, Jumanatul’ali-Art
- Departemen Agama RI, 2006, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang. Karya Thoha Putra.
- Departemen Agama RI, 2009, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponogoro.
- Diponogoro. 2004 *Al-Qur’an dan terjemahan*, Bandung, Lajnah Pantashih Mushaf Al-Qur’an.
- Djubaidah, Neng. 2010, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta Sinar Grafika

Ghazaly, Abdur Rahman. 2006, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Harahap, Yahya. 2007, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta Sinar Grafika

Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju

Istibsyaroh. 2004, *Hak-Hak Perempuan*, Jakarta, Teraju

Khaeruman, Badri, 2010, *Hukum Islam*, Bandung, Pustaka Setia

Mardani. 2011, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Graha Ilmu

Muchsin, 2003, *Hukum Islam*, Surabaya, Al Ikhlas

Masyhur, Kahar. 1992, *Bulughul Maram Buku ke Dua*, Jakarta,

Mughniyah, Muhammad Jawad. 2007, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta, Penerbit Lentera

Mahammad daud Ali. 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Mustofa, Adib Basri. 1992, *Terjemah Sahih Muslim*, Semarang: CV Asy Syifa.

Nasiri, 2010, *Hebohnya Kawin Misyar*, Surabaya, Al Nur

Nurjannah. 2003, *Mahar Pernikahan*, Yogyakarta, Prima Shopi

Nuruddin, Amir & Azhari Akmal Tarigan. 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana

Rasjidi, 1976, *Hukum Islam Dan Pelaksanaanya Dalam sejarah*. Jakarta, Bulan Bintang

Rofiq, Ahmad. 1995, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Rusyd, Ibnu. 1990, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid, Jilid II*, Semarang, As-Syifa'
- Sabiq, Sayyid *Fiqh Sunnah VI.*, 1981, Bandung, PT Alma'arif
- Shaleh, Qamaruddin. 1996, *Asbabun Nuzul*, Bandung, CV Diponogoro.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, vol.2, Jakarta, Lentara Hati
- Syarifuddin, Amir. 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media.
- Syarifuddin, Amir. 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana
- Tihami, M.A. Dan Sohari Sharani, 2012, *Fiqh Munakahat ( Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2008, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Nuansa Aulia
- Umar, Nasaruddin. 1999, *Kodrat Perempuan Dalam Islam*, Jakarta, Lembaga Kajian Agama dan Jender.
- Tim Citra Umbara, 2013, *Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Citra Umbara.



KEMENTERIAN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP  
JURUSAN SYARI'AH & EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 01/Sti.02/J.Sy&Ekis/PP.00.9/01/2017

Pada hari ini Senin Tanggal 23 Bulan Januari Tahun 2017 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Reni Rozaina / 1362 1088  
Prodi / Jurusan : Perbankan Syariah / Syari'ah & Ekonomi Islam  
Judul : Mahar Fikih Dalam Pandangan Hukum Islam

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Milva Autasi  
Calon Pmbb I : H. M. Abu Dzar, Lc. M. H. I  
Calon Pmbb II : Budi Birahmat, M. S.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Mahar Fikih, di latar belakang belum duduk + kasarnya, Rumusan masalah tidak bisa berdiri sendiri.  
Tambahan tinjauan pustaka, footnote.
2. Metodologi, Teknik analisis data, dll.
3. Pengertian Mahar Fikih dalam pembahasan judul.
4. Strukturisasi proposal harus sesuai dengan petunjuk.
5. ....

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 07 bulan Februari tahun 2017, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 23 - Januari - 2017

Moderator

Milva Autasi

Calon Pembimbing I

H. M. Abu Dzar, Lc. M. H. I  
NIP. ....

Calon Pembimbing II

Budi Birahmat, M. S.  
NIP. ....

NB :  
Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Jurusan Syari'ah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui ACC oleh kedua calon pembimbing.



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP**  
**Nomor : 414 /Sti. 02/I/PP.00.9/04/2018**

**Tentang**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk disertai tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah RI Nomor: 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Kepres Nomor: 11 Tahun 1997 Tentang pendirian STAIN Curup;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 289 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 Tentang STATUTA STAIN Curup;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/08207, Tanggal 10 Mei 2016 Tentang Pengangkatan Ketua STAIN Curup Periode 2016 - 2020.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Menunjuk saudara:
- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. M. Abu Dzar, Lc., M.H.I  | NIP. 198110162009121001 |
| 2. Budi Birahmat, SHI., MIS | NIP. -                  |

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan Skripsi Mahasiswa:

|               |   |                                                |
|---------------|---|------------------------------------------------|
| NAMA          | : | Reni Rozalina                                  |
| NIM           | : | 13621088                                       |
| PRODI/JURUSAN | : | Ahwal Al Syakhsyiyah /Syari'ah & Ekonomi Islam |
| JUDUL SKRIPSI | : | Mahar Fiktif dalam Pandangan Hukum Islam       |

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh STAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian Skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal 3 bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 03 April 2018

A.n. KETUA STAIN CURUP  
Wakil Ketua I,

**HENDRA HARMI, M. Pd**  
NIP. 197511082003121001

**Tembusan :**

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara STAIN Curup
3. Kasubag AK STAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan di Curup
5. Arsip/Jurusan Syari'ah STAIN Curup dan yang bersangkutan



## KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : RENI ROZALINA

NIM : 13621088

JURUSAN/ PRODI : SYARIAH / AHUWAL AL-SYAKHSIYAH

PEMBIMBING I : M. ABU QZAR, LC, M.H.I

PEMBIMBING II : BUDI BIRAHMAT, M/S

JUDUL SKRIPSI : MATAH PIKTIK DALAM PANDANGAN

: HUKUM ISLAM

:  
:  
:  
:

\* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;

\* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakani;

\* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan di harapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing di lakukan paling lambat sebelum ujian skripsi



## KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : RENI ROZALINA

NIM : 13621088

JURUSAN/ PRODI : SYARIAH / AHUWAL AL-SYAKHSIYAH

PEMBIMBING I : M. ABU QZAR, LC, M.H.I

PEMBIMBING II : BUDI BIRAHMAT, M/S

JUDUL SKRIPSI : MATAH PIKTIK DALAM PANDANGAN

: HUKUM ISLAM

:  
:  
:  
:

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi STAIN Curup.

Pembimbing I, Abdurrachman Ka. Prodi  
Wahid BUESA, MT

M. ABU QZAR, LC, M.H.I  
NIP. 198110162009121001

Pembimbing II, Budi Birahmat  
Budi Birahmat, M/S  
NIP. ....



| No. | TANGGAL  | Hal-hal yang Dibicarakan                   | Paraf Pembimbing I | Paraf Mahasiswa |
|-----|----------|--------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1.  | 26/03-18 | Perbaikan bab 2                            |                    |                 |
| 2.  | 02/04-18 | Ace bab 2 lanjut                           |                    |                 |
| 3.  | 19/07-18 | Perbaikan bab 2 & bab 3<br>bab III Ace. 18 |                    |                 |
| 4.  | 02/08-18 | Ace bab II & III lanjut                    |                    |                 |
| 5.  | 13/08-18 | Perbaikan bab III                          |                    |                 |
| 6.  | 17/09-18 | Ace bab II & III<br>dit. muba              |                    |                 |
| 7.  |          |                                            |                    |                 |
| 8.  |          |                                            |                    |                 |



| No. | TANGGAL  | Hal-hal yang Dibicarakan               | Paraf Pembimbing II | Paraf Mahasiswa |
|-----|----------|----------------------------------------|---------------------|-----------------|
| 1.  | 20/03-18 | Ace BAB I                              |                     |                 |
| 2.  | 09/04-18 | Perbaikan BAB II                       |                     |                 |
| 3.  | 26/04-18 | Ace BAB II                             |                     |                 |
| 4.  | 13/05-18 | Perbaikan BAB III & IV                 |                     |                 |
| 5.  | 18/07-18 | Ace BAB III                            |                     |                 |
| 6.  | 08/08-18 | Ace BAB IV                             |                     |                 |
| 7.  | 03/09-18 | Ace untuk ditangkas<br>ke pembimbing I |                     |                 |
| 8.  |          |                                        |                     |                 |



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP**

Jalan Dr. AK Gani, No 01 Kotak Pos 108 Telp (0732) 21010

Curup – Bengkulu 39119

**KARTU DAFTAR KEHADIRAN UJIAN MUNAQSAH/SKRIPSI**

NAMA : Reni Rozalina  
NIM : 13621088  
PRODI : PA  
JURUSAN : Syariah dan Ekonomi Islam

| NO | HARI/TGL             | Nama Peserta Ujian Skripsi | Judul Skripsi                                                                                                                | Penguji                                         | Tanda Tangan Penguji |
|----|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | Selasa<br>16/05/2017 | dian gurnati               | analisis penerapan metode penelitian harga jual beli ikan air tawar di BMT PAT Sepakat                                       | 1. Noprizal, m.ag<br>2. Hendriyanto m.a         | 1.<br>2.             |
| 2  | Selasa<br>16/05/2017 | Roudiya Afita Sari         | pengaruh sistem jemput bola terhadap minat nasabah menabung di BPRS A FIR Curup                                              | 1. Zainal akifin SH - MH<br>2. M. Shauhin M. SI | 1.<br>2.             |
| 3  | Rabu<br>17/05/2017   | Lilis gustina ulandri      | penerapan akreditasi syariah dan laporan keuangan pembiayaan haji hasil keparasi syariah (studi pd keparasi syariah ekonomi) | 1. Noprizal, m.ag<br>2. AAM. Aprianto C.E. M.H  | 1.<br>2.             |
| 4  | Rabu<br>17/05/2017   | candra liadi               | Wah'i subhaib dalam pernikahan menurut mazhab syafi'i & Hanafi                                                               | 1. Dri Yusefri M. Ag<br>2. Mabruur Syah M. Ag   | 1.<br>2.             |
| 5  |                      |                            |                                                                                                                              | 1.<br>2.                                        | 1.<br>2.             |
| 6  |                      |                            |                                                                                                                              | 1.<br>2.                                        | 1.<br>2.             |

## **BIODATA PENULIS**



### **A. IDENTITAS DIRI**

|                             |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NAMA</b>                 | <b>: RENI ROZALINA</b>                                                                |
| <b>TEMPAT/TANGGAL LAHIR</b> | <b>: CURUP, 11 JULI 1995</b>                                                          |
| <b>ALAMAT</b>               | <b>: JL. BEO NO. 83 PERUMNAS BATU GALING<br/>KEC. CURUP TENGAH KAB. REJANG LEBONG</b> |
| <b>NAMA AYAH</b>            | <b>: SUHEDI.H (ALM)</b>                                                               |
| <b>NAMA IBU</b>             | <b>: YURNALIS</b>                                                                     |

### **B. RIWAYAT PENDIDIKAN**

- 1. SD NEGERI 94 KESAMBE LAMA ANGKATAN 2007**
- 2. SMP NEGERI 1 CURUP TIMURANGKATAN 2010**
- 3. SMK NEGERI 1 CURUP TIMURANGKATAN 2013**

### **C. CONTACT PERSON**

- |                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| <b>1. TELPON</b>    | <b>: 0815-3996-2970</b> |
| <b>2. FACEBOOK</b>  | <b>: RENNY BUNGSU</b>   |
| <b>3. INSTAGRAM</b> | <b>: @RENIROZALINA</b>  |